



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0018 TAHUN 2026

TENTANG

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PADA KOPERASI, PEDAGANG DAN PENGUSAHA UMKM (JAKPRENEUR)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini menginstruksikan

Kepada : 1. Kepala Suku Dinas PPKUKM
2. Para Kepala Perumda Pasar Jaya
3. Para Ketua Koperasi
4. Para Pedagang Lokbin/Loksem
5. Para Pengusaha UMKM (Jakpreneur)

Untuk :

KESATU : Kasudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM agar berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran bagi para pelaku usaha di bidang koperasi, pedagang di Lokbin/Loksem dan UMKM (Jakpreneur) untuk berpartisipasi dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KEDUA : Kepala Perumda Pasar Jaya agar berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran bagi para pedagang di masing-masing pasar di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk berpartisipasi dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek);

KETIGA ...

KETIGA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan, keselamatan, kenyamanan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja khususnya pada para pelaku usaha di bidang koperasi, pedagang di Lokbin/Loksem dan UMKM (Jakpreneur) yang berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur



Munjirin
NIP. 197108011994031002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta